

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN SEDERHANA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Yunia Lintang Pemungkas¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti^{1,2}

Email: pamungkasyunialintang@gmail.com

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang melalui rencana perdamaian bersama Kreditor. Permasalahan hukum penelitian ini berkaitan dengan ketidakjelasan penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU serta pertimbangan Majelis Hakim yang menolak permohonan PKPU karena dianggap tidak memenuhi pembuktian secara sederhana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian sederhana dalam PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan pertama menunjukkan bahwa pembuktian sederhana dalam PKPU berkaitan dengan kejelasan fakta mengenai lebih dari satu Kreditor serta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan Pasal 8 ayat (4) secara tekstual mengatur pembuktian sederhana untuk permohonan pernyataan pailit. Hasil pembahasan kedua menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst perlu dicermati karena penilaian pembuktian permohonan PKPU seharusnya berpedoman pada persyaratan Pasal 222 dan kelengkapan permohonan sebagaimana Pasal 224, bukan semata-mata menggunakan Pasal 8 ayat (4) sebagai dasar penolakan. Pemerintah hendaknya melakukan pembaruan regulasi mengenai Kepailitan dan PKPU, khususnya mengenai standar pembuktian sederhana, tata cara beracara, pembagian tugas Hakim Niaga, serta mekanisme penyelesaian terhadap permohonan PKPU yang ditolak karena persoalan pembuktian.

Kata Kunci: Pembuktian Sederhana; PKPU; Kepailitan; Pengadilan Niaga; Pertimbangan Hakim.

Abstract

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism designed to provide debtors with the opportunity to settle their debt obligations through a composition plan agreed upon with creditors. The legal issue addressed in this study concerns the ambiguity surrounding the application of the "simple proof" requirement in PKPU petitions, as well as the reasoning of the Panel of Judges in rejecting a PKPU petition on the grounds that it failed to meet the simple proof standard. This study aims to analyze the concept of simple proof in PKPU proceedings under Law Number 37 of 2004 and to examine the judicial reasoning in Decision Number 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. The study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical nature, utilizing statutory and case-based approaches, and qualitatively analyzes primary, secondary, and

tertiary legal materials. The first finding indicates that simple proof in PKPU contexts relates to the clarity of facts regarding the existence of more than one creditor and a debt that is due and payable pursuant to Article 222 of Law Number 37 of 2004; notably, Article 8 paragraph (4) textually prescribes the simple proof requirement for bankruptcy petitions. The second finding reveals that the judicial reasoning in Decision Number 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst warrants critical scrutiny, as the assessment of evidence for PKPU petitions should be guided by the requirements of Article 222 and the procedural completeness stipulated in Article 224, rather than relying solely on Article 8 paragraph (4) as the basis for rejection. The government should undertake regulatory reform regarding Bankruptcy and PKPU, specifically addressing standards for simple proof, procedural rules, the allocation of duties among Commercial Court judges, and mechanisms for resolving PKPU petitions rejected due to evidentiary issues.

Keywords: Simple Proof; PKPU; Bankruptcy; Commercial Court; Judges' Considerations.

A. Pendahuluan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu instrumen hukum dalam penyelesaian persoalan utang-piutang yang memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan Kreditor.¹ Mekanisme PKPU tidak semata-mata diarahkan pada penyelesaian kewajiban pembayaran utang, tetapi juga membuka kesempatan bagi Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditornya. Proses PKPU memiliki karakteristik pemeriksaan yang cepat karena berkaitan dengan kondisi keuangan Debitor dan kepentingan para Kreditor yang membutuhkan kepastian hukum. Salah satu aspek penting dalam pemeriksaan permohonan PKPU adalah pembuktian mengenai terpenuhinya persyaratan utang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembuktian menjadi persoalan penting karena penilaian hakim terhadap terpenuhi atau tidaknya persyaratan PKPU akan menentukan dapat atau tidaknya Debitor memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme perdamaian.²

Secara normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkara kepailitan dan PKPU. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan. Ketentuan mengenai pembuktian sederhana juga tercermin dalam Pasal 8 ayat (4) yang mengharuskan permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.³ Adapun pemeriksaan permohonan PKPU dilakukan oleh Pengadilan Niaga

¹ Febrian Dirgantara, et al. "Peran hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam penyelesaian sengketa utang piutang di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2025): 149-160.

² Nabila Alya Ramadhini, Rosalinda Elsina Latumahina. "Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi." *Yustitiabelen* 11.1 (2025): 17-37.

³ Tiara Elpa Yuning Sari, Annalisa Yahanan, Putu Samawati. "Pemenuhan Syarat Minimum Dua Kreditor Dalam Proses Kepailitan Melalui Pembuktian Sederhana." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2025).

sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan mekanisme pemeriksaan yang menekankan pada pembuktian mengenai adanya utang dan hubungan hukum antara Debitor dengan para Kreditor.⁴ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian sederhana menjadi instrumen penting untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Penerapan ketentuan mengenai pembuktian sederhana dapat dilihat dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang berkaitan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Hasfam Inti Sentosa. Pemohon PKPU merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan tambak udang dan mengalami kesulitan menjalankan kegiatan usahanya akibat serangan penyakit pada benih udang serta dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kerugian dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada beberapa Kreditor. Pemohon kemudian mengajukan permohonan PKPU dengan mendasarkan permohonannya pada adanya sejumlah kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Meskipun Pemohon mendalilkan telah memiliki lebih dari satu Kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, permohonan PKPU tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai bagaimana Majelis Hakim menilai terpenuhinya persyaratan PKPU dan penerapan pembuktian sederhana terhadap fakta serta dokumen yang diajukan dalam persidangan.

Persoalan hukum muncul karena terpenuhinya unsur adanya dua atau lebih Kreditor serta sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih belum dengan sendirinya menentukan bahwa permohonan PKPU harus dikabulkan. Hakim tetap harus menilai apakah fakta dan keadaan yang diajukan oleh Pemohon telah dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan konstruksi hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Permasalahan menjadi semakin relevan ketika terdapat perbedaan antara dalil Pemohon mengenai keberadaan utang dan penilaian Majelis Hakim terhadap bukti yang diajukan untuk membuktikan utang, Kreditor, serta keadaan jatuh tempo dan dapat ditagihnya kewajiban. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batasan pembuktian sederhana dalam perkara PKPU serta parameter yang seharusnya digunakan hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan. Ketidakjelasan penerapan pembuktian sederhana berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pemeriksaan perkara PKPU sekaligus memengaruhi kepastian hukum bagi Debitor maupun Kreditor.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi (2021)⁵, Eka Putri Amalia dkk (2023)⁶, Viqi Anugraha dan Adlin Budhiawan (2023)⁷,

⁴ Shafira Rahmadanti, Recca Ayu Hapsari. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN. Niaga. Jkt. Pst." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026): 1437-1446.

⁵ Devi Andani, Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.3 (2021): 635-656.

⁶ Eka Putri Amalia, Iswi Hariyani, and Bhim Prakoso. "Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7.2 (2023): 181-207.

⁷ Viqi Anugraha, Adlin Budhiawan. "Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang." *Journal of Education Research* 4.2 (2023): 742-751.

serta Marga Mulyana dan Moh. Yuda Sudawan (2025)⁸ memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pembuktian sederhana dalam perkara PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada konsep, penerapan, dan kepastian hukum pembuktian sederhana secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang menolak permohonan PKPU. Celah penelitian terletak pada belum dikajinya secara khusus kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh sebab itu unsur pebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sederhana sekaligus menguji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum PKPU, khususnya mengenai pembuktian adanya Kreditor dan utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih.

Penelitian mengenai pembuktian sederhana dalam PKPU menjadi penting karena mekanisme PKPU memiliki fungsi strategis dalam memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi kewajiban sekaligus memberikan peluang kepada Kreditor memperoleh pembayaran berdasarkan rencana perdamaian. Ketepatan hakim dalam menerapkan standar pembuktian akan menentukan keseimbangan perlindungan antara kepentingan Debitor dan Kreditor dalam proses PKPU. Kajian terhadap Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst diperlukan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya berkaitan dengan pembuktian sederhana dan persyaratan pengajuan PKPU. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua permasalahan. Pertama, bagaimana pembuktian secara sederhana dalam PKPU yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU? Kedua, apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang menolak permohonan PKPU telah sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum, khususnya mengenai pembuktian sederhana dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan praktisi hukum yang memiliki kompetensi di bidang kepailitan dan PKPU. Seluruh bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan

⁸ Marga Mulyana, Moh Yuda Sudawan. "Analisis Yuridis Pembuktian Sederhana dan Force Majeure dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *POSTULAT* 3.1 (2025): 137-144.

menghubungkan norma hukum, doktrin, dan fakta hukum dalam putusan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan khusus mengenai penerapan pembuktian sederhana dan kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembuktian Secara Sederhana dalam PKPU yang Diatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang melalui rencana perdamaian bersama para Kreditor. Mekanisme ini sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan Kreditor agar penyelesaian utang dapat dilakukan secara teratur dan memberikan kepastian hukum.⁹ Proses PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh Debitor atau Kreditor sebagaimana ditentukan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengajuan permohonan oleh Debitor wajib disertai daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang serta utang beserta bukti secukupnya sebagaimana ditentukan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian memiliki kedudukan penting sejak awal pemeriksaan permohonan PKPU untuk memastikan terpenuhinya persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Persyaratan utama PKPU berkaitan dengan keadaan Debitor yang mempunyai lebih dari satu Kreditor serta tidak mampu atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada Debitor yang mempunyai lebih dari satu Kreditor untuk mengajukan PKPU apabila tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan Pasal 222 ayat (3) juga memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan PKPU apabila Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan permohonan PKPU tidak terlepas dari pembuktian mengenai keberadaan Kreditor serta kewajiban Debitor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur utang menjadi bagian penting bagi hakim untuk menentukan dapat atau tidaknya proses PKPU dilanjutkan.

Istilah pembuktian sederhana secara tegas diatur melalui Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud

⁹ Muhammad Ali Gilbran An Nuri, Mahendra Wardhana. "Implikasi Pembuktian Sederhana Terhadap Debitor Dan Kreditor Dalam Proses Pkpu Dan Kepailitan." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3.06 (2026): 1-21.

Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.¹⁰ Ketentuan ini secara tekstual mengatur permohonan pernyataan pailit dan tidak secara langsung menyebut permohonan PKPU sebagai objek pembuktian sederhana. Meskipun demikian, unsur yang diperiksa berkaitan erat dengan keberadaan dua atau lebih Kreditor serta adanya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penerapan konsep pembuktian sederhana pada PKPU karena itu perlu ditempatkan secara hati-hati melalui keterkaitan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pemahaman ini penting agar pembuktian sederhana tidak diterapkan secara otomatis tanpa memperhatikan karakteristik dan persyaratan khusus permohonan PKPU.

Pembuktian sederhana pada prinsipnya menghendaki agar fakta mengenai hubungan utang-piutang dapat diketahui secara jelas tanpa memerlukan pemeriksaan yang rumit. Keberadaan Kreditor, hubungan hukum yang melahirkan utang, serta keadaan jatuh tempo dan dapat ditagihnya kewajiban harus dapat ditunjukkan melalui alat bukti yang relevan.¹¹ Utang yang telah diakui oleh Debitor dan tidak lagi menjadi perselisihan substantif akan lebih mudah memenuhi karakter pembuktian sederhana. Kondisi berbeda terjadi apabila para pihak memperdebatkan keberadaan utang, dasar hubungan hukum, jumlah kewajiban, atau waktu jatuh tempo sehingga pemeriksaan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Situasi demikian dapat menyebabkan perkara tidak lagi memenuhi karakter sederhana karena hakim harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap hubungan hukum para pihak.

Penerapan pembuktian sederhana juga harus membedakan antara sengketa mengenai keberadaan utang dan kondisi Debitor yang sekadar tidak mampu memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan membayar tidak menghilangkan keberadaan utang apabila hubungan hukum, jumlah kewajiban, dan waktu pembayarannya dapat dibuktikan secara jelas. Sebaliknya, perselisihan mengenai dasar lahirnya utang atau jumlah utang dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap terpenuhinya pembuktian sederhana. Hakim perlu menilai alat bukti secara menyeluruh untuk memastikan bahwa fakta hukum yang menjadi dasar permohonan benar-benar dapat dibuktikan tanpa pemeriksaan yang kompleks. Penilaian demikian diperlukan agar mekanisme PKPU tetap berjalan sesuai tujuan undang-undang sekaligus mencegah penggunaan PKPU terhadap kewajiban yang secara hukum masih dipersengketakan.

Berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pembuktian sederhana bukan sekadar pembuktian mengenai adanya utang, tetapi juga berkaitan dengan terpenuhinya unsur hukum yang menjadi dasar permohonan PKPU.¹² Pemohon perlu menunjukkan adanya lebih dari satu Kreditor serta utang

¹⁰ Hendri Siahaan, Achmad Fitrian, and Nur Hakim. "Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/Pdt. Sus-Pkpu/2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3.8 (2024).

¹¹ Yofi Permatasari, Ariawan Gunadi. "Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.10 (2024).

¹² Eka Putri Amalia, Iswi Hariyani, and Bhim Prakoso. "Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan*

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bukti berupa perjanjian, faktur, surat pengakuan utang, catatan transaksi, maupun dokumen lain dapat digunakan untuk memperlihatkan hubungan hukum dan kewajiban pembayaran Debitor. Hakim kemudian menilai apakah rangkaian bukti tersebut telah cukup menunjukkan fakta hukum secara jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan yang bersifat kompleks. Penilaian terhadap kesederhanaan pembuktian akhirnya menjadi dasar penting untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan PKPU.

Keterkaitan pembuktian sederhana dengan permohonan PKPU dapat dilihat melalui kewajiban pemohon untuk menyampaikan bukti yang cukup mengenai kondisi utang Debitor. Bukti yang diajukan tidak hanya berfungsi menunjukkan adanya hubungan hukum antara Debitor dan Kreditor, tetapi juga memperlihatkan keadaan pembayaran yang menjadi dasar pengajuan PKPU. Dokumen perjanjian, surat tagihan, bukti transaksi, serta catatan kewajiban pembayaran dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan dan status utang Debitor. Kelengkapan bukti membantu hakim menilai apakah persyaratan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi berdasarkan fakta yang dapat diketahui secara langsung. Pemeriksaan demikian tetap harus memperhatikan karakter PKPU sebagai mekanisme penyelesaian utang sehingga penilaian hakim tidak diarahkan untuk menyelesaikan sengketa perdata yang memerlukan pemeriksaan secara luas.

Penerapan pembuktian sederhana juga berkaitan dengan batas kewenangan pemeriksaan hakim pada tahap permohonan PKPU. Hakim perlu memastikan bahwa fakta mengenai jumlah Kreditor dan kewajiban yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih mempunyai dasar pembuktian yang memadai sebelum memberikan putusan. Pemeriksaan tidak seharusnya berkembang menjadi pembuktian panjang mengenai seluruh hubungan keperdataan para pihak apabila unsur yang dipersyaratkan dapat diketahui melalui bukti yang sederhana dan relevan. Sebaliknya, apabila terdapat perselisihan mendasar yang membutuhkan pemeriksaan mengenai keabsahan perjanjian, perhitungan kewajiban, atau dasar munculnya utang, hakim perlu mempertimbangkan apakah kondisi tersebut masih sesuai dengan karakter pembuktian sederhana.¹³ Batas pemeriksaan menjadi penting karena PKPU bukan forum utama untuk menyelesaikan seluruh sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, kesederhanaan pembuktian harus dipahami sebagai ukuran mengenai kejelasan fakta hukum yang diperlukan untuk menilai permohonan PKPU.

Berdasarkan uraian tersebut, pembuktian sederhana dalam PKPU dapat dipahami sebagai pembuktian yang mampu memperlihatkan terpenuhinya persyaratan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara jelas, cepat, dan tidak memerlukan pemeriksaan yang kompleks. Konsep ini tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) karena ketentuan terakhir secara tekstual ditujukan terhadap permohonan pernyataan pailit. Penerapan

Hak Asasi Manusia 7.2 (2023): 181-207.

¹³ Viji Anugraha, Adlin Budhiawan. "Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang." *Journal of Education Research* 4.2 (2023): 742-751.

konsep pembuktian sederhana dalam PKPU tetap dapat digunakan sebagai kerangka penilaian terhadap kejelasan fakta hukum sepanjang dikaitkan dengan persyaratan khusus yang ditentukan Pasal 222 dan kelengkapan permohonan berdasarkan Pasal 224. Hakim karenanya perlu menilai secara proporsional antara bukti mengenai lebih dari satu Kreditor, utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta keadaan Debitor yang tidak mampu atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang. Pemahaman demikian memberikan batas yang lebih jelas bagi penerapan pembuktian sederhana sekaligus menjaga agar proses PKPU tidak digunakan terhadap perkara yang memerlukan pemeriksaan hukum dan pembuktian secara kompleks.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-Pkpu/PN Niaga Jkt.Pst

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst perlu dilihat berdasarkan persyaratan permohonan PKPU sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pemohon PKPU harus dapat menunjukkan bahwa Debitor mempunyai lebih dari satu Kreditor serta tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana Pasal 222 ayat (2). PT Hasfam Inti Sentosa mencantumkan sembilan Kreditor dengan jumlah kewajiban keseluruhan sebesar Rp113.018.475.278,00 yang terdiri atas satu Kreditor separatis dan beberapa Kreditor konkuren. Keberadaan beberapa Kreditor menunjukkan bahwa unsur jumlah Kreditor telah didukung oleh identitas Kreditor dan rincian kewajiban yang diajukan bersama permohonan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai lebih lanjut apakah utang dan keadaan tidak mampu membayar telah dapat dibuktikan secara memadai.

Bukti yang diajukan Pemohon memperlihatkan adanya dokumen yang berkaitan langsung dengan hubungan utang-piutang antara Debitor dan beberapa Kreditor. Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk menunjukkan adanya penagihan terhadap kewajiban Debitor, sedangkan surat penagihan PT Matahari Sakti serta invoice dan surat jalan PT Nuansa Ayu Karamba menunjukkan adanya transaksi yang melahirkan kewajiban pembayaran. Rangkaian dokumen tersebut mempunyai relevansi untuk membuktikan adanya hubungan hukum serta kewajiban Debitor kepada Kreditor. Bukti berupa surat penagihan dan dokumen transaksi juga dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa kewajiban pembayaran telah diminta oleh pihak yang mempunyai piutang. Oleh sebab itu, penilaian terhadap bukti tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah dokumen, tetapi juga pada keterkaitan setiap dokumen dengan unsur PKPU yang harus dibuktikan.

Jumlah Kreditor yang telah dicantumkan Pemohon belum dengan sendirinya membuktikan seluruh persyaratan PKPU apabila tidak disertai bukti yang menunjukkan status utang sebagai kewajiban yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pasal 222 ayat (2) tidak hanya mensyaratkan adanya lebih dari satu Kreditor, tetapi juga menghubungkan permohonan PKPU dengan keadaan Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang. Penilaian Majelis Hakim karenanya harus mencakup hubungan antara identitas Kreditor, dasar kewajiban, jumlah utang, serta keadaan jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang. Bukti P-2A dan P-2B yang berupa surat peringatan dari PT

Bank Muamalat Indonesia, Tbk dapat menjadi petunjuk mengenai adanya kewajiban yang telah dimintakan pembayarannya. Keadaan demikian menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap permohonan PKPU tidak cukup hanya memastikan adanya beberapa Kreditor, tetapi juga harus menguji keterpenuhan seluruh unsur Pasal 222 secara terpadu.

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian sederhana perlu dibedakan antara ketentuan yang secara tegas mengatur kepailitan dan ketentuan yang mengatur PKPU. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tekstual menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai terpenuhinya persyaratan kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat (1). Ketentuan Pasal 8 ayat (4) tidak secara langsung menetapkan pembuktian sederhana sebagai syarat khusus permohonan PKPU, sehingga penggunaannya sebagai dasar utama penolakan permohonan PKPU perlu ditempatkan secara hati-hati. Persyaratan permohonan PKPU justru secara khusus ditentukan Pasal 222, sedangkan tata cara pengajuan dan kelengkapan permohonannya diatur melalui Pasal 224. Pertimbangan hakim yang menghubungkan pembuktian sederhana dengan permohonan PKPU tetap dapat dipahami sebagai pendekatan pemeriksaan, tetapi dasar normatifnya perlu dikaitkan terlebih dahulu dengan persyaratan khusus PKPU.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah alasan Pemohon mengajukan PKPU akibat kesulitan usaha yang dipengaruhi penyakit *Infectious Myonecrosis* pada benih udang dan pandemi Covid-19. Keadaan tersebut dapat menjelaskan alasan ekonomi yang menyebabkan Debitor mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kepada para Kreditor. Namun, alasan kesulitan usaha tidak secara otomatis membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 222 ayat (2) karena hakim tetap harus menilai hubungan antara kondisi keuangan Debitor dan ketidakmampuan melanjutkan pembayaran utang. Bukti mengenai jumlah kewajiban, surat penagihan, serta kondisi pembayaran dapat digunakan untuk melihat apakah keadaan Debitor telah memenuhi persyaratan permohonan PKPU. Penilaian demikian diperlukan agar alasan pengajuan PKPU tidak berhenti sebagai uraian keadaan usaha, melainkan terhubung secara nyata dengan kewajiban pembayaran yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bukti P-1 sampai P-5B juga perlu dinilai berdasarkan fungsi masing-masing dalam pembuktian permohonan PKPU. Akta perusahaan pada bukti P-1 lebih berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, sedangkan surat peringatan, surat penagihan, invoice, dan surat jalan mempunyai hubungan lebih langsung dengan pembuktian kewajiban kepada Kreditor. Surat pernyataan calon pengurus dan dokumen pendaftaran pengurus sebagaimana P-4A sampai P-5B tidak mempunyai kedudukan yang sama untuk membuktikan keberadaan dan jatuh tempo utang. Pemisahan fungsi alat bukti penting agar hakim dapat menentukan bukti mana yang benar-benar mendukung pemenuhan unsur Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penilaian secara demikian akan menghasilkan pertimbangan yang lebih terarah karena setiap bukti ditempatkan berdasarkan relevansinya terhadap unsur hukum yang harus dibuktikan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa fakta dan keadaan tidak terbukti secara sederhana perlu pula dilihat berdasarkan ada atau tidaknya

perselisihan mendasar mengenai utang Pemohon. Perselisihan mengenai dasar hubungan hukum, keberadaan kewajiban, jumlah utang, atau waktu jatuh tempo dapat menyebabkan pemeriksaan membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan tidak lagi bersifat sederhana. Sebaliknya, apabila hubungan hukum dan kewajiban pembayaran dapat ditunjukkan melalui dokumen yang jelas serta tidak terdapat sengketa substantif mengenai keberadaan utang, pemeriksaan seharusnya diarahkan pada pemenuhan unsur PKPU secara langsung. Posisi ini menunjukkan bahwa sederhana atau tidaknya pembuktian tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya Kreditor dan besarnya nilai utang. Hakim perlu melihat tingkat kompleksitas fakta yang harus diperiksa untuk menentukan apakah persyaratan Pasal 222 dapat diketahui secara jelas melalui bukti yang diajukan Pemohon.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan, Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst perlu dianalisis dengan menempatkan Pasal 222 sebagai ketentuan utama mengenai persyaratan permohonan PKPU dan Pasal 224 sebagai ketentuan mengenai pengajuan permohonan beserta bukti yang diperlukan. Pemohon telah menunjukkan adanya beberapa Kreditor dan mengajukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran, tetapi keterpenuhan setiap unsur Pasal 222 tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap kekuatan dan keterkaitan bukti yang diajukan. Penggunaan Pasal 8 ayat (4) sebagai dasar pembuktian sederhana perlu dibedakan karena norma tersebut secara eksplisit mengatur permohonan pernyataan pailit, bukan permohonan PKPU. Pertimbangan hakim akan lebih tepat apabila pembuktian sederhana ditempatkan sebagai metode untuk menilai kejelasan fakta hukum dengan tetap mendasarkan syarat PKPU pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, persoalan utama putusan bukan hanya ada atau tidaknya utang, melainkan apakah seluruh persyaratan PKPU telah dapat dibuktikan secara jelas berdasarkan alat bukti yang relevan dan tanpa pemeriksaan yang bersifat kompleks.

D. Penutup

Pembuktian sederhana dalam PKPU pada prinsipnya berkaitan dengan kemampuan Pemohon menunjukkan secara jelas terpenuhinya persyaratan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya adanya lebih dari satu Kreditor serta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sedangkan Pasal 8 ayat (4) mengatur pembuktian sederhana secara tegas sebagai dasar pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Pemenuhan pembuktian dapat dilihat melalui dokumen yang menunjukkan hubungan hukum, keberadaan kewajiban, jumlah utang, serta keadaan jatuh tempo dan dapat ditagihnya utang tanpa memerlukan pemeriksaan yang kompleks, sehingga keberadaan beberapa Kreditor dan bukti penagihan menjadi bagian penting untuk menilai permohonan PKPU.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 162/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang menyatakan fakta dan keadaan tidak terbukti secara sederhana perlu dicermati karena penggunaan Pasal 8 ayat (4) sebagai dasar penilaian PKPU tidak dapat dilepaskan dari sifat norma yang secara tekstual ditujukan terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan syarat PKPU secara khusus diatur Pasal 222 dan tata cara pengajuannya diatur Pasal 224. Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa surat peringatan, surat penagihan, invoice, dan surat jalan serta daftar sembilan Kreditor dengan total kewajiban Rp113.018.475.278,00, terdapat dasar yang cukup untuk

menunjukkan adanya hubungan hukum dan kewajiban pembayaran yang perlu dinilai berdasarkan persyaratan PKPU, meskipun kekuatan setiap bukti tetap harus diperiksa oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak terpenuhinya pembuktian sederhana dapat dinilai kurang tepat apabila penolakan hanya didasarkan pada penerapan Pasal 8 ayat (4), sebab penilaian seharusnya berfokus pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan PKPU berdasarkan Pasal 222 dan kecukupan bukti sebagaimana Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pemerintah hendaknya melakukan pembaruan regulasi mengenai Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait standar pembuktian sederhana, tata cara beracara, serta penguatan kelembagaan Pengadilan Niaga. Pembaruan juga perlu mencakup pembagian tugas Hakim Niaga secara lebih khusus, peningkatan jumlah Pengadilan Niaga, serta sosialisasi prinsip perdamaian dalam PKPU. Selain itu, perlu tersedia mekanisme penyelesaian yang lebih jelas terhadap permohonan PKPU yang ditolak akibat ketidaksempurnaan pembuktian sehingga memberikan kepastian hukum bagi Debitor dan Kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Andani, Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28.3 (2021): 635-656.
- Eka Putri Amalia, Iswi Hariyani, and Bhim Prakoso. "Kepastian Hukum Pembuktian Sederhana Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 7.2 (2023): 181-207.
- Febrian Dirgantara, et al. "Peran hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam penyelesaian sengketa utang piutang di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2025): 149-160.
- Hendri Siahaan, Achmad Fitriani, and Nur Hakim. "Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kajian Putusan Nomor 252/Pdt. Sus-Pkpu/2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 3.8 (2024).
- Marga Mulyana, Moh Yuda Sudawan. "Analisis Yuridis Pembuktian Sederhana dan Force Majeure dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *POSTULAT* 3.1 (2025): 137-144.
- Muhammad Ali Gilbran An Nuri, Mahendra Wardhana. "Implikasi Pembuktian Sederhana Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Proses Pkpu Dan Kepailitan." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 3.06 (2026): 1-21.
- Nabila Alya Ramadhini, Rosalinda Elsinia Latumahina. "Analisis Kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN Niaga Smg dengan Prinsip Tes Insolvensi." *Yustitiabelen* 11.1 (2025): 17-37.
- Shafira Rahmadanti, Recca Ayu Hapsari. "Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit Sukarela Putusan Nomor 41/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN. Niaga. Jkt. Pst." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4.2 (2026): 1437-1446.
- Tiara Elpa Yuning Sari, Annalisa Yahanan, Putu Samawati. "Pemenuhan Syarat Minimum Dua Kreditur Dalam Proses Kepailitan Melalui Pembuktian Sederhana." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2025).
- Viqi Anugraha, Adlin Budhiawan. "Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang." *Journal of Education Research* 4.2 (2023): 742-751.
- Yofi Permatasari, Ariawan Gunadi. "Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang Menurut Hukum Kepailitan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.10 (2024).